



**PUTUSAN**  
**Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Pdn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PANDAN**

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**XXXX**, NIK XXXX, agama islam, tempat tanggal lahir di Medan, 25 Juni 1992, umur 32 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, beralamat XXXX, Desa/Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dengan domisili elektronik XXXX, sebagai **Penggugat**;

lawan

**XXXX**, NIK XXXX agama Islam, tempat tanggal lahir di Tarutung, 12 Februari 1985, umur 39 tahun, Pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, beralamat di XXXX, Desa/Kelurahan XXXX, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2025 yang terdaftar pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan secara e-Court dengan register perkara Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Pdn, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, 26 November 2022 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota Tapanuli Tengah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXX tertanggal 26 November 2022;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di XXXX, Desa/Kelurahan XXXX, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

4. Bahwa bulan Januari tahun 2023 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering mabuk dan melakukan KDRT kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan juni tahun 2023 terjadi pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat KDRT, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah hidup bersama selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan hingga saat gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Pandan;

7. Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya sekarang ini berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor. XXXX tanggal 26 November 2024;

8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak memperoleh hasil sehingga Penggugat meyakini bahwa tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir batin;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

10. Bahwa Penggugat Sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama pandan cq Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;
4. Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat,

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, Nomor XXXX Tanggal 26 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Pdn



## **2. Bukti Saksi.**

2.1 **XXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Januari 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah bahwa Tergugat ketika mabuk sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan satu tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi bahkan tidak dinafkahi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai;

2.2 Saksi 2, **XXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Pdn



- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Januari 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah bahwa Tergugat ketika mabuk sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan satu tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi bahkan tidak dinafkahi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Pdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg/RDS *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir secara *In Person* di Persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, sedangkan Penggugat tetap datang menghadap di persidangan dan gugatan Penggugat dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, pada setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar yang mengakibatkan antara keduanya telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian dalam gugatan Penggugat tersebut di atas, maka pada pokoknya Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Pdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat dan saksi yang akan diertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa alat bukti surat (P) berupa surat fotokopi kutipan akta nikah telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil karenanya bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang memberi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat apakah benar terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari keluarga dan orang dekat Penggugat, semuanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu, para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg/RDS, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi Pemohon tidak melihat pertengkaran secara langsung namun mengetahui secara langsung peristiwa hukum lainnya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yaitu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama sembilan bulan dan sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, sehingga Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan para saksi saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*) serta mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Pdn



Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan tentang keadaan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 RBg/RDS;

Menimbang, bahwa ternyata kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu antara bahwa Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi percekcoan sejak Januari 2023 yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan ketika mabuk melakukan pemukulan fisik kepada Penggugat sehingga puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama satu tahun lebih dan antara keduanya sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil sehingga hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), meskipun keterangan saksi-saksi tersebut pada dasarnya memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 RBg/RDS, dengan demikian hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak,;
2. Bahwa sejak Januari 2023 Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan ketika mabuk melakukan pemukulan fisik kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Pdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi selama satu tahun lebih;
4. Bahwa Penggugat telah dinasehati untuk tetap mempertahankan rumah tangga namun tetap tidak berhasil dan Penggugat bersikukuh ingin bercerai;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa saksi telah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dengan Tergugat telah berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat seing mabuk dan ketika mabuk melakukan pemukulan fisik kepada Tergugat, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama satu tahun serta Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama satu tahun lebih dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik serta Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sering dinasehati agar kembali rukun menjalin rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga telah ikut serta mendamaikan namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan, karenanya Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sehingga telah memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, karenanya Hakim berpendapat unsur Pengadilan berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali,

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975” (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017) serta dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menegaskan bahwa : “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974” (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 298 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 299 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017);*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, karenanya gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan mengenai petitum tentang hadhanah (hak asuh) anak yang diajukan Penggugat telah dicabut, karenanya Hakim tidak perlu mempertimbangkan mengenai petitum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan izin sidang dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 17/KMA/HK.05/1/2023 Perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal tanggal 24 Januari 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Asmawati Zebua, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Ttd

**Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.**  
Panitera Pengganti,

Ttd

**Asmawati Zebua, S.Ag**

Perincian biaya:

- |             |                       |
|-------------|-----------------------|
| - Proses    | : Rp 100.000,00       |
| - Panggilan | : Rp 0,00             |
| - PNBP      | : Rp 60.000,00        |
| - Meterai   | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2025/PA.Pdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)